



P U T U S A N

Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON;

Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 3 Februari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bojong Asih, RT. 03/RW. 08, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : HAMCIA MANIK Anak dari PINUS MANIK;

Tempat lahir : Tapanuli Utara;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 16 Mei 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bojong Asih, RT. 003 RW. 008, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 26 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANSUDIN SIMBOLON Anak dari (Alm.) JAINUR SIMBOLON dan Terdakwa II. HAMCIA MANIK Anak dari (Alm.) PINUS MANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*" sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menghukum Terdakwa I. SANSUDIN SIMBOLON Anak dari (Alm.) JAINUR SIMBOLON selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 543/Pid.B/2019/PN.Bib atas nama SANSUDIN SIMBOLON Anak dari (Alm.) JAINUR SIMBOLON dan Terdakwa II HAMCIA MANIK Anak dari (Alm.) PINUS MANIK selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 218, Luas 224 M2, Surat Ukur Nomor 00005/2003, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Toko luas 210 M2, AJB Nomor 398-2002 yang terletak di Jalan Raya By Pass Rt. 005 Rw. 08 Desa Cicalengka Wetan, Kabupaten Bandung a.n wajib Pajak SONDANG YUNITA MARPAUNG;
3. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005, luas 292 M2, Surat Ukur Nomor 00009/2014 Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
4. Sebidang Tanah yang terletak di Blok Jangkung Persil 98 Kelas D V Kohir 2075 (Kp. Puri Adi Prima, Rt.004 Rw.005, Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung) dengan luas 2184 M2 atas nama H. SAHRONI (Alm) dengan batas Timur Jalan Desa, Selatan: Tanah Milik GAOS, Utara: Jalan Desa, Barat: Tanah milik H. DIDIN;
5. Sebidang Tanah yang terletak Persil 23 D III Kohir 1204 (Desa Bojong, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung) dengan luas 2285 M2 dengan buku tanah nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 117 atas nama AMAS SUNANDAR;
6. Sebidang Tanah atas nama sdr. H. MUHAMMAD NANDANG seluas 560 M2 lokasi Persil 98 D III Blok Cipasung, Kohir Nomor 1719 dengan batas-batas sebelah selatan tanah milik sdri. IDAH, sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat tanah milik sdr. FERI dan sebelah Utara jalan gang;
7. Sebidang Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 287/2016 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Nagreg dengan pihak penjual sdr. H. NANDANG dan pihak pembeli sdr. SANSUDIN SIMBOLON dengan objek jual beli tanah seluas 455 M2 Persil 98 D III Blok Cipasung Kohir Nomor 1719 dengan batas Utara tanah milik APONG, batas Timur tanah milik sdr. H. NANDANG, batas selatan tanah milik sdr.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NANDANG, dan batas sebelah barat tanah milik sdr. H. NANDANG;

8. Saldo dalam rekening Bank BRI Unit Cicalengka Kabupaten Bandung nomor rekening 377301034431538 atas nama SANSUDIN SIMBOLON dengan Saldo Akhir yaitu sebesar Rp17.770.713,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

Dirampas untuk Negara;

9. Sebidang Tanah Kebun Sawit seluas 29,5 Hektare yang terletak di Rt.04, Dusun 09, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari sdr. BURKAT bin KURUN;
10. Sebidang Tanah Kebun Sawit seluas 5 hektare milik Sansudin Simbolon yang terletak di RT 04, Dusun 09, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Burkat bin Kurun, dengan Batas sebelah Timur Jalan Poros Kebun Desa Medak, Batas Barat Tanah Milik SANSUDIN SIMBOLON, Batas Selatan Jalan Poros Kebun Desa Medak, Batas Utara Tanah milik SANSUDIN SIMBOLON;

Dirampas untuk dikembalikan kepada Negara;

Disita dari CAHYADI, SP :

1. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama HAMCIA MANIK;
2. 1 (satu) bundel *print out* rekening nomor 0340571078 atas nama HAMCIA MANIK dari periode tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
3. 1 (satu) bundel fotokopi slip setoran tunai dan pemindah bukuan rekening nomor 0340571078 atas nama HAMCIA MANIK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari BUDI SETIADY:

1. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama HAMCIA MANIK;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel *print out* rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK dari periode tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. 1 (satu) bundel slip setoran tunai rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK;
4. 1 (satu) bundel slip penarikan dan pemindahbukuan rekening Bank Mandiri 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli slip transfer rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK ke rekening Bank Mandiri 113-00-0751274-6 atas nama BURKAT sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2018 dengan berita sawit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari MOCHAMAD ZAKA SATYADHARMA:

1. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
2. 1 (satu) bundel *print out* rekening nomor 377301034431538 atas nama SANSUDIN SIMBOLON periode 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
4. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan atas nama HAMCIA MANIK;
5. 1 (satu) bundel *print out* data statis pembukaan rekening atas nama HAMCIA MANIK;
6. 1 (satu) bundel *print out* rekening 377301026246533 atas nama HAMCIA MANIK periode 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari AGUS SOBANDI, SE., M.Si;

1. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Nomor 287/2016 tertanggal 30 November 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Nagreg;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel fotokopi buku register akta jual beli Kecamatan Nagreg dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari AGUS SUPRATMAN:

1. 5 (lima) lembar *Print Out* (Regalisir) Data Historis Kepemilikan Kendaraan Pajak Progresif atas nama:
 - SANSUDIN SIMBOLON;
 - HAMCIA MANIK;
 - ROY SAN GUNTUR SIMBOLON;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari SANSUDIN SIMBOLON bin (Alm) JAINUR SIMBOLON:

1. Uang tunai sebesar Rp65.351.000,00 (Enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) lembar kuitansi DP Pembelian/Panjar lahan sawit senilai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. BURKAT;
3. Slip Formulir kiriman uang Bank BNI dengan cara RTGS dari Sdri. HAMCIA MANIK kepada Sdr. BURKAT alamat Bayung Lencir Sumsel sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) dengan berita pembelian kebun;
4. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa I. SANSUDIN SIMBOLON Anak dari (Alm.) JAINUR SIMBOLON dan Terdakwa II. HAMCIA MANIK Anak dari (Alm.) PINUS MANIK untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Blb tanggal 12 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON dan Terdakwa II. HAMCIA MANIK Anak dari PINUS MANIK

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON dengan pidana penjara Nihil dan Terdakwa II HAMCIA MANIK Anak dari PINUS MANIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 218, Luas 224 M2, Surat Ukur Nomor 00005/2003, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 2. Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Toko luas 210 M2, AJB Nomor 398-2002 yang terletak di Jalan Raya By Pass Rt. 005 Rw. 08 Desa Cicalengka Wetan, Kabupaten Bandung a.n wajib Pajak SONDANG YUNITA MARPAUNG;
 3. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005, luas 292 M2, Surat Ukur Nomor 00009/2014 Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
 4. Sebidang Tanah yang terletak di Blok Jangkung Persil 98 Kelas D V Kohir 2075 (Kp. Puri Adi Prima, Rt.004 Rw.005, Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung) dengan luas 2184 M2 atas nama H. SAHRONI (Alm) dengan batas Timur Jalan Desa, Selatan: Tanah Milik GAOS, Utara: Jalan Desa, Barat: Tanah milik H. DIDIN;
 5. Sebidang Tanah yang terletak Persil 23 D III Kohir 1204 (Desa Bojong, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung) dengan luas 2285 M2 dengan buku tanah nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 117 atas nama AMAS SUNANDAR;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang Tanah atas nama sdr. H. MUHAMMAD NANDANG seluas 560 M2 lokasi Persil 98 D III Blok Cipasung, Kohir Nomor 1719 dengan batas-batas sebelah selatan tanah milik sdr. IDAH, sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat tanah milik sdr. FERI dan sebelah Utara jalan gang;
7. Sebidang Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 287/2016 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Nagreg dengan pihak penjual sdr. H. NANDANG dan pihak pembeli sdr. SANSUDIN SIMBOLON dengan objek jual beli tanah seluas 455 M2 Persil 98 D III Blok Cipasung Kohir Nomor 1719 dengan batas Utara tanah milik APONG, batas Timur tanah milik sdr. H. NANDANG, batas selatan tanah milik sdr. H. NANDANG, dan batas sebelah barat tanah milik sdr. H. NANDANG;
8. Saldo dalam rekening Bank BRI Unit Cicalengka Kabupaten Bandung nomor rekening 377301034431538 atas nama SANSUDIN SIMBOLON dengan Saldo Akhir yaitu sebesar Rp17.770.713,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
9. Uang tunai sebesar Rp65.351.000,00 (Enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

1. Sebidang Tanah Kebun Sawit seluas 29,5 Hektare yang terletak di Rt.04, Dusun 09, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari sdr. BURKAT bin KURUN;
2. Sebidang Tanah Kebun Sawit seluas 5 hektare milik Sansudin Simbolon yang terletak di RT 04, Dusun 09, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Burkat bin Kurun, dengan Batas sebelah Timur Jalan Poros Kebun Desa Medak, Batas Barat Tanah Milik SANSUDIN SIMBOLON, Batas Selatan Jalan Poros Kebun Desa Medak, Batas Utara Tanah milik SANSUDIN SIMBOLON;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dikembalikan kepada Negara;

- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) bundel *print out* rekening nomor 0340571078 atas nama HAMCIA MANIK dari periode tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi slip setoran tunai dan pemindah bukuan rekening nomor 0340571078 atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) bundel *print out* rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK dari periode tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel slip setoran tunai rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) bundel slip penarikan dan pemindahbukuan rekening Bank Mandiri 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli slip transfer rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK ke rekening Bank Mandiri 113-00-0751274-6 atas nama BURKAT sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2018 dengan berita sawit;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
- 1 (satu) bundel *print out* rekening nomor 377301034431538 atas nama SANSUDIN SIMBOLON periode 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel contoh tanda tangan atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
- 1 (satu) bundel contoh tanda tangan atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) bundel *print out* data statis pembukaan rekening atas nama HAMCIA MANIK;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel *print out* rekening 377301026246533 atas nama HAMCIA MANIK periode 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Nomor 287/2016 tertanggal 30 November 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Nagreg;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku register akta jual beli Kecamatan Nagreg dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 5 (lima) lembar *Print Out* (Regalisir) Data Historis Kepemilikan Kendaraan Pajak Progresif atas nama:
 - o SANSUDIN SIMBOLON;
 - o HAMCIA MANIK;
 - o ROY SAN GUNTUR SIMBOLON;
- 1 (satu) lembar kuitansi DP Pembelian/Panjar lahan sawit senilai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. BURKAT;
- Slip Formulir kiriman uang Bank BNI dengan cara RTGS dari Sdri. HAMCIA MANIK kepada Sdr. BURKAT alamat Bayung Lencir Sumsel sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan berita pembelian kebun;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 4 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa atau para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 589/Pid. Sus/2019/PN.Bib. tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Blb *juncto* Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Blb *juncto* Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN Blb *juncto* Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Blb *juncto* Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.Bdg yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Juni 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan secara cermat, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan *judex facti* putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung *in casu* yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena sudah cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian terhadap barang bukti yang diperoleh Para Terdakwa sebelum Tahun 2014 tidaklah adil apabila dirampas, oleh karena perolehan barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga oleh karenanya terhadap status barang bukti perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 4 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bib tanggal 12 Februari 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG** tersebut;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON** dan Terdakwa II. **HAMCIA MANIK Anak dari PINUS MANIK** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 4 Mei 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Blb tanggal 12 Februari 2020 tersebut mengenai status barang bukti, menjadi sebagai berikut:
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 218, Luas 224 M2, Surat Ukur Nomor 00005/2003 Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 2. Sebidang tanah dan bangunan berupa Toko luas 210 M2, AJB Nomor 398-2002 yang terletak di Jalan Raya By Pass Rt. 005 Rw. 08, Desa Cicalengka Wetan, Kabupaten Bandung a.n wajib Pajak SONDANG YUNITA MARPAUNG;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Blok Jangkung Persil 98 Kelas D V Kohir 2075 (Kp. Puri Adi Prima, Rt.004 Rw.005, Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung) dengan luas 2184 M2 atas nama H. SAHRONI (Alm) dengan batas Timur Jalan Desa, Selatan: Tanah Milik GAOS, Utara: Jalan Desa, Barat: Tanah milik H. DIDIN;
 4. Sebidang tanah yang terletak Persil 23 D III Kohir 1204 (Desa Bojong, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung) dengan luas 2285 M2 dengan buku tanah nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 117 atas nama AMAS SUNANDAR;
 5. Sebidang tanah atas nama sdr. H. MUHAMMAD NANDANG seluas 560 M2 lokasi Persil 98 D III Blok Cipasung, Kohir Nomor 1719 dengan batas-batas sebelah selatan tanah milik sdri. IDAH, sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat tanah milik sdr. FERI dan sebelah Utara Jalan Gang;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saldo dalam rekening Bank BRI Unit Cicalengka, Kabupaten Bandung nomor rekening 377301034431538 atas nama SANSUDIN SIMBOLON dengan Saldo Akhir yaitu sebesar Rp17.770.713,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
7. Uang tunai sebesar Rp65.351.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Sebidang tanah kebun sawit seluas 29,5 hektare yang terletak di Rt.04 Dusun 09, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari sdr. BURKAT bin KURUN;
9. Sebidang tanah kebun sawit seluas 5 hektare milik SANSUDIN SIMBOLON yang terletak di RT 04 Dusun 09, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Burkat bin Kurun, dengan Batas Sebelah Timur Jalan Poros Kebun Desa Medak, Batas Barat Tanah Milik SANSUDIN SIMBOLON, Batas Selatan Jalan Poros Kebun Desa Medak, Batas Utara Tanah Milik SANSUDIN SIMBOLON;
10. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama HAMCIA MANIK;
11. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama HAMCIA MANIK;
12. 1 (satu) bundel slip setoran tunai rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK;
13. 1 (satu) bundel slip penarikan dan pemindahbukuan rekening Bank Mandiri 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK;
14. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
15. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
16. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan atas nama HAMCIA MANIK;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bundel *print out* data statis pembukaan rekening atas nama HAMCIA MANIK;
18. 1 (satu) bundel *print out* rekening 377301026246533 atas nama HAMCIA MANIK periode 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
19. 1 (satu) bundel fotokopi buku register akta jual beli Kecamatan Nagreg dilegalisir sesuai dengan aslinya;
20. 5 (lima) lembar *Print Out* (Regalisir) Data Historis Kepemilikan Kendaraan Pajak Progresif atas nama :
 - o SANSUDIN SIMBOLON;
 - o HAMCIA MANIK;
 - o ROY SAN GUNTUR SIMBOLON;
21. Slip Formulir kiriman uang Bank BNI dengan cara RTGS dari Sdr. HAMCIA MANIK kepada Sdr. BURKAT alamat Bayung Lencir, Sumatera Selatan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan berita pembelian kebun;
22. 1 (satu) lembar surat kesepakatan;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005, luas 292 M2, Surat Ukur Nomor 00009/2014 Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
2. Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 287/2016 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Nagreg dengan pihak penjual sdr. H. NANDANG dan pihak pembeli sdr. SANSUDIN SIMBOLON dengan objek jual beli tanah seluas 455 M2 Persil 98 D III Blok Cipasung Kohir Nomor 1719 dengan batas Utara tanah milik APONG, batas Timur tanah milik sdr. H. NANDANG, batas selatan tanah milik sdr. H. NANDANG, dan batas sebelah barat tanah milik sdr. H. NANDANG;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel *print out* rekening nomor 0340571078 atas nama HAMCIA MANIK dari periode tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
4. 1 (satu) bundel fotokopi slip setoran tunai dan pemindah bukuan rekening nomor 0340571078 atas nama HAMCIA MANIK;
5. 1 (satu) bundel *print out* rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK dari periode tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli slip transfer rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK ke rekening Bank Mandiri 113-00-0751274-6 atas nama BURKAT sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2018 dengan berita sawit;
7. 1 (satu) bundel *print out* rekening nomor 377301034431538 atas nama SANSUDIN SIMBOLON periode 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
8. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Nomor 287/2016 tertanggal 30 November 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Nagreg;
9. 1 (satu) lembar kwitansi DP Pembelian/Panjar lahan sawit senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. BURKAT;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 3512 K/Pid.Sus/2020